



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN
ALIANSI FORUM HONORER KATEGORI 2 INDONESIA**

TANGGAL 16 JANUARI 2018

Tahun Sidang : 2017– 2018
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 4 (empat)
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi
Hari/tanggal : Selasa, 16 Januari 2018.
P u k u l : 13.30 WIB s/d 15.05 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a : Mendengarkan Masukan/pandangan dari Aliansi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) terkait dengan Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 15 orang dari 74 orang Anggota.
- Aliansi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia beserta jajarannya;

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Aliansi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan perwakilan dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FKH2I) untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/Pandangan dari Aliansi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I), sebagai berikut:
1. Harapan FHK2I atas pelaksanaan Rapat Kerja dengan Menpan RB dapat segera dilaksanakan, dan meminta kiranya ada sanksi bagi lembaga yang diundang untuk Raker jika mereka tidak dapat menghadiri dengan hanya alasan yang kurang kuat.
 2. Tenaga honorer K2 merupakan tenaga honorer yang sudah bekerja melebihi 10 (sepuluh) tahun masa pengabdian.
 3. FHK2I memahami jika Raker pertama tidak akan memberikan hasil yang dapat memuaskan, namun kiranya kami ingin melihat konsistensi dari Pemerintah untuk melakukan pembahasan atas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut.
 4. FHK2I menilai bahwa kementerian yang diundang telah menyepelekan institusi DPR karena sudah beberapa kali membatalkan undangan/tidak dapat menghadiri undangan yang disampaikan.
 5. FHK2I saat ini tidak dapat melihat itikad baik dari Pemerintah terhadap para tenaga honorer, karena pengangkatan terhadap tenaga honorer tidak sesuai dengan janji yang telah diberikan, diantaranya terkait dengan usia dan juga moratorium.
 6. Kiranya jika Pemerintah sudah tidak mampu untuk memberikan gaji kepada tenaga honorer, kiranya dapat memberhentikan para tenaga honorer, jangan mempertahankan mereka dengan memberikan gaji yang tidak sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepada para tenaga honorer.
 7. FHK2I mengharapkan kejelasan yang dapat diberikan oleh Pemerintah dengan penyelesaian pembahasan RUU ini pada tahun ini juga.
 8. Mengusulkan untuk menambahkan nomenklatur di dalam draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 khususnya terkait dengan kategori tenaga honorer.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari Koordinator Nasional Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia, sebagai berikut :
1. RDPU hari ini diagendakan sebagai apresiasi bagi para tenaga honorer yang telah hadir ke Badan Legislasi untuk tujuan menghadiri Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditunda pembahasannya karena pihak Pemerintah (Menkeu dan Kumham) yang belum siap.
 2. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah antara lain terkait dengan pendataan dan juga kemampuan dari daerah dalam memberikan gaji bagi para tenaga honorer jika diangkat menjadi PNS.

3. Mengingat RDPU dengan para tenaga honorer sudah sering dilakukan oleh Badan Legislasi, namun demikian jika dalam RDPU hari ini masih ada masukan/pandangan yang akan disampaikan maka Badan Legislasi siap menampung masukan/pandangan tersebut.
4. Mengusulkan kepada para tenaga honorer, khususnya perwakilan di daerah yang membantu dalam pengurusan tenaga honorer dapat menyiapkan daftar defenitif dari tenaga honorer di masing-masing daerahnya, agar memudahkan Pemerintah dalam melakukan pendataan.
5. Diharapkan, jika tenaga honorer yang terdata valid dapat diangkat menjadi PNS, tidak akan memberikan peluang bagi adanya penambahan tenaga honorer di daerah-daerah yang pengangkatannya dilakukan setelah tahun 2014.
6. DPR sendiri mengharapkan agar kualifikasi-kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam melakukan pengangkatan tenaga honorer dapat ditiadakan, mengingat para tenaga honorer merupakan tenaga-tenaga terampil yang sudah memiliki kompetensi yang tidak diragukan.
7. Namun demikian, jika kesulitan bagi Pemerintah dalam melakukan pengangkatan tenaga honorer terkait dengan keuangan, hal inilah yang perlu dicarikan solusinya secara rasional sehingga di dapat jalan keluar bagi semua pihak.
8. Kiranya data yang disampaikan kepada DPR sudah valid tanpa adanya data yang ditambah-tambahi sebagai data gelap, sehingga DPR juga mempunyai data yang sah didukung secara benar dan aktual/akurat.
9. Mengusulkan agar Rapat selanjutnya dengan Menpan RB dapat menjadi rapat teknis yang dapat memberikan data tenaga honorer yang akurat, hal ini agar tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah untuk membatalkan rapat menggunakan alasan belum adanya data.

III. KESIMPULAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Aliansi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi hari ini akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB.

Jakarta, 23 Januari 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001